

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Sejarah Berdirinya BAZNAS Kabupaten Demak

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten demak merupakan lembaga nirlaba yang berperan untuk mensejahterakan umat dan merupakan lanjutan dari BAZIS yang sudah terbentuk jauh sebelumnya. Badan Amil Zakat Infak dan Sedekah (BAZIS) kabupaten Demak sendiri terbentuk tahun 1990 sesuai dengan surat keterangan dari Bupati Nomor 451/12/149A/1990 seiring dengan diberlakukannya undang-undang nomor 38 1999 tentang pengelolaan zakat maka selanjutnya BAZIS Kabupaten Demak berubah menjadi Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Demak (BAZDA) berdasarkan surat keputusan Bupati nomor 451/744/2006. Sesuai dengan BAZIS, BAZDA juga mempunyai tugas yang sama atau melanjutkan tugas dari BAZIS yaitu mengumpulkan dan mendayagunakan hasil pengumpulan zakat, infak dan sedekah. Perubahan dari BAZIS ke BAZDA sendiri memiliki tujuan agar zakat, infak dan sedekah agar lebih mendapat perhatian dan tidak dipandang sebelah mata dan agar mendapat pembinaan yang lebih intensif dari pemerintah daerah dan lembaga terkait.

Sejak tahun 2007 BAZDA Kabupaten Demak diresmikan, letak kantor/sekretariatannya berada di Jl. Kyai Singkil No.7 Demak. Sehubungan diresmikannya BAZDA di Kabupaten Demak, maka sejak saat itu juga BAZDA telah siap dan menerima dan mengelola zakat, infak dan sedekah. Diaktifkannya BAZDA Kabupaten demak dengan harapan dapat ikut berperan dalam program pembangunan daerah, terutama yang berkaitan dengan kemiskinan, pengangguran dan masalah sosial lainnya.

Pada bulan Februari tahun 2016, Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Demak resmi beralih menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Demak dan sejak saat itu kantor BAZNAS berpindah ke Jl. Sultan Fatah No.10, Bogorame, Bintoro, kec. Demak, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Perbedaan dari BAZDA dan BAZNAS terletak pada penggunaan peraturan perundang-undangan yaitu BAZDA menggunakan peraturan pasal 29 keputusan

Menteri Agama Republik Indonesia No. 38 Tahun 1999 tentang pelaksanaan undang-undang No. 38 tahun 1999 dan dialihkan pada peraturan Undang-undang nomor 23 tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014. Sampai saat ini BAZNAS Demak masih terus berupaya untuk menjalankan program-program unggulannya guna membantu mensejahterakan mustahik dengan harapan akan semakin terus berkembang lebih baik dan mampu menebarkan manfaat yang lebih luas.¹

2. Visi dan Misi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Demak

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Demak memiliki visi yaitu potensi zakat sebagai sarana terwujudnya masyarakat Demak yang sejahtera. Sedangkan yang menjadi misi adalah :

- a. Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi pengumpulan zakat
- b. Meningkatkan ekonomi umat (Demak Makmur)
- c. Meningkatkan kecerdasan umat (Demak Cerdas)
- d. Meningkatkan kesehatan umat (Demak Sehat)
- e. Meningkatkan ketaqwaan umat (Demak Taqwa)
- f. Meningkatkan kepedulian sosial-kemanusiaan (Demak Peduli)

Dapat dilihat dari visi dan misi tersebut bahwa tujuan utama dari BAZNAS Demak adalah mensejahterakan umat dan juga membantu menstabilkan dan juga memperbaiki dari segi ekonomi dan juga mengajak masyarakat untuk berfikir lebih maju dan cerdas.

3. Profil Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Demak

BAZNAS Demak sendiri awalnya bernama BAZDA sejak tahun 2007, barulah pada tahun 2016 tepatnya pada bulan februari berubah menjadi BAZNAS. Semasih bernama BAZDA, kantornya berada di Jl. Kyai Singkil No.7 Demak. Semenjak berubah menjadi BAZNAS pada tahun 2016 kantornya berpindah ke Jl. Sultan Fatah No.10, Bogorame, Bintoro, kec. Demak, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Untuk masa jabatan 2016 sampai 2021 BAZNAS Demak

¹ Data Dokumentasi BAZNAS Kabupaten Demak, Profil BAZNAS Kabupaten Demak, 15 April 2020.

sendiri di pimpin oleh Bapak H. Bambang soesetiarto, SIP dan dibantu oleh 4 wakil ketua di masing-masing bidang.

Sejak berdirinya BAZNAS Kabupaten Demak masyarakat Demak sudah mulai merasakan manfaat dari BAZNAS demak yaitu ikut andil dalam mensejahterakan kehidupan ekonomi masyarakat yang kurang mampu di Kabupaten Demak.

4. Kondisi dan Aktivitas BAZNAS Kaabupaten Demak

Letak kantor BAZNAS Kabupaten Demak sendiri sangat strategis dan mudah ditemukan yang terletak dipinggir jalan raya kawasan kota dengan bangunan berupa kantor modern dan lumayan besar.

Jam kerja dimulai pukul 08.00-16.00 WIB setiap hari senin sampai jumat dan khusus hari sabtu mulai dari pukul 08.00-12.00 WIB sedangkan pada hari libur ditetapkan pada hari minggu dan hari libur nasional.

Dengan aturan jam kerja mulai dari pagi dimulai dengan membaca ayat suci Al-quran secara bersama dilanjutkan dengan diskusi sebentar dan diakhiri dengan pembacaan doa berharap agar dilancarkan semua pekerjaan.

5. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Demak

Berikut susunan struktur organisasi BAZNAS Kabupaten Demak, yang dapat dilihat dalam tabel berikut ini:²

Tabel 4.1

Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Demak

No.	Nama	Jabatan
1	H. Bambang Soesiaro, SIP.	Pimpinan/ Ketua
2	H. Muhammad Muchlas A.R, S.Ag, M.H	Wakil Ketua Pengumpulan
3	H. Sulaiman, S.Pd	Wakil Ketua Pendistribusian dan Pdayagunaan
4	Drs. H. Firdaus Faishol, M.Pd	Wakil Ketua Perencanaan, Keuangan

² Data Dokumentasi BAZNAS Kabupaten Demak, Profil BAZNAS Kabupaten Demak, 15 April 2020.

		dan Pelaporan
5	H. Edy Wahyuno, S.Pd	Wakil Ketua Kesekretariatan, SDM dan Umum
6	Hilmi Azhar Hakim, S.E	Satuan Audit Internal
7	Ratna Kusuma Sari	Sekertaris Bagian Perencanaan Keuangan
8	Rendry Mahendra Wibowo, S.Kom	Sekertaris Bagian Pelaporan
9	Muhammad Saiful Anam, S.T	Sekertaris Bagian Kesekretariatan
10	Syaiful Hamaad	Sekertaris bagian SDM dan Umum
11	Eni Susilowati, S.E	Kepala Unit Bagian Penghimpunan
12	Aisyah, S.Pd, S.D	Kepala Unit Bagian Pelayanan Muzakki
13	Faizin, S.Ei	Kepala Unit Bagian Pendistribusian

Adapun deskripsi pekerjaan masing-masing bagian:³

a. Ketua

Ketua mempunyai tugas melaksanakan mandat rapat pleno untuk memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi BAZNAS provinsi atau BAZNAS Kabupaten/Kota.

a. Wakil Ketua Pengumpulan

Wakil Ketua Pengumpulan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pengumpulan zakat dan berwenang menyusun strategi pengumpulan zakat, melakukan pengendalian pengumpulan zakat, melakukan evaluasi dalam pengelolaan pengumpulan zakat, melaksanakan edukasi dan sosialisasi pengumpulan zakat, mengembangkan jaringan guna

³ Peraturan Badan Amil Zakat Nasional RI, “2 Tahun 2019, Tugas dan Wewenang Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota,” (12 Februari 2019).

- meningkatkan jumlah pengumpulan, melakukan koordinasi dalam pelaksanaan pengumpulan zakat ditingkat provinsi/kabupaten/kota, melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bidang pengumpulan, mengelola dan mengembangkan data mustahik, melaksanakan pengelolaan layanan muzakki, dan melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan kebijakan rapat pleno.
- b. Wakil Ketua Pendistribusian dan Pendayagunaan
Wakil Ketua Pendistribusian dan Pendayagunaan mempunyai tugas melaksanakan pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS dan mempunyai wewenang mempunyai strategi pendistribusiandan pendayagunaan zakat, melaksanakan dan melakukan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan zakat, melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bidang penndistribusian dan pendayagunaan, mengelola dan mengembangkan data mustahik, meyusun laporan dan pertanggungjawaban pendistribusian dan pendayagunaan zakat, dan melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan keputusan rapat pleno.
- c. Wakil Ketua Perencanaan Keuangan dan Pelaporan
Wakil Ketua Perencanaan Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan keuangan, dan pelaporan serta mempunyai wewenang untuk melaksanakan penyiapan penyusunan rencana strategis pengelolaan zakat, melaksanakan pengelolaan keuangan, melaksanakan sistem akuntansi zakat, menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan, melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bagian perencanaan, melakukan evaluasi tahunan dan lima tahunan terhadap rencana pegelolaan zakat, menyusun laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kerja, keuangan dan pelaporan, serta melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan keputusan rapat pleno.
- d. Wakil Ketua Kesekretariatan SDM dan Umum
Wakil Ketua Kesekretariatan SDM dan Umum mempunyai wewenang dalam menyusun strategi pengelolaan amil zakat, menyusun perencanaan amil zakat, melaksanakan administrasi dan tata usaha pada

bagian administrasi, sumber daya manusia, dan umum, menyusun strategi peningkatan kualitas sumber daya amil zakat dan kredibilitas lembaga dengan mendapatkan sertifikasi profesi dari lembaga sertifikasi profesi BAZNAS, menyusun rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat, melakukan pengadaan, pencatatan, pengadaan, pemeliharaan, pengendalian dan pelaporan aset, melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan penilaian terhadap amil zakat, melaksanakan pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan LAZ berskala nasional di provinsi atau pembukaan perwakilan LAZ berskala provinsi di kabupaten/kota, dan melakukan tugas kedinasan lain sesuai dengan keputusan rapat pleno.

6. Program-Program BAZNAS Kabupaten Demak

Setiap lembaga pasti mempunyai tujuan dalam pengelolaannya dan tentunya terdapat program kerja didalamnya yang bertujuan untuk mengelola dana ZIS dan ujungnya untuk memberikan manfaat untuk orang yang berhak menerimanya, begitu juga dengan BAZNAS Demak yang mengelola dana ZIS dan tentunya dengan tujuan yang mulia yaitu memberi manfaat pada orang yang membutuhkan melalui 5 program unggulannya yaitu Demak Takwa, Demak Makmur, Demak Cerdas, Demak Sehat dan Demak Peduli sebagai berikut.⁴

a. Demak Taqwa

Program Demak Taqwa adalah program bagi mustahik dalam meningkatkan kehidupan beragama (keimanan dan ketaqwaan). Program ini dalam bentuk:

- 1) Bantuan fisik tempat ibadah
- 2) Bantuan kegiatan syiar islam
- 3) Bantuan mushaf Al-Qur`an
- 4) Bantuan panti asuhan
- 5) Bantuan persertifikatan tanah wakaf
- 6) Bantuan dai dan mubaligh
- 7) Membuat teks kutbah jum`at

⁴ Data Dokumentasi BAZNAS Kabupaten Demak, Profil BAZNAS Kabupaten Demak, 15 April 2020.

b. Demak Makmur

Program Demak makmur adalah program pemberdayaan oleh BAZNAS Kabupaten Demak bagi para mustahik dalam meningkatkan ekonomi atau memberi modal usaha terhadap musathik. Program ini dalam bentuk:

- 1) Bantuan usaha mandiri
- 2) Bantuan modal usaha kecil/ majelis taklim
- 3) Bantuan desa barokah
- 4) Bantuan ternak kambing atau sapi

c. Demak Cerdas

Program Demak Cerdas adalah ikhtiar dari BAZNAS Kabupaten Demak bagi para mustahik untuk mencerdaskan umat dengan ZIS. Bisa dikatan program ini berfokus pada bidang pendidikan yang disalurkan kepada fakir miskin, muallaf, sabilillah dan ibnu sabil di wilayah Demak. Bantuan diberikan kepada sekolah yang bersifat formal maupun informal. Program ini berbentuk:

- 1) Bantuan beasiswa untuk siswa SMP/MTs
- 2) Bantuan beasiswa untuk siswa SMA/SMK/MA
- 3) Bantuan beasiswa untuk mahasiswa kurang mampu
- 4) Bantuan beasiswa untuk siswa lanjut sekolah

d. Demak Sehat

Program Demak Sehat adalah program BAZNAS Kabupaten Demak bagi para mustahik dalam menyehatkan ummat dengan ZIS. Program ini dalam bentuk:

- 1) Pengobatan poli gratis
- 2) Khitanan massal
- 3) Bantuan kesehatan untuk masyarakat desa wilayah Kabupaten Demak
- 4) Kerohanian pasien
- 5) Pembuatan jamban atau sanitasi

e. Demak Peduli

Program Demak Peduli adalah program bantuan BAZNAS Kabupaen Demak kepada individu atau lembaga untuk memenuhi kebutuhan hidup sesaat atau bantuan kepada masyarakat yang tertimpa musibah bencana sesegera mungkin. Program ini berbentuk:

- 1) Bantuan fakir miskin
- 2) Bantuan untuk ghorim

- 3) Bantuan bedah rumah atau rumah tidak layak huni
- 4) Bantuan bencana alam
- 5) Bantuan sumur dalam
- 6) Bantuan untuk penjaga, tukang kebun OPD, SD, MI, dan honorairum.

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Deskripsi Penggunaan Dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) di BAZNAS Kabupaten Demak

Dana ZIS yang sudah terkumpul, oleh lembaga amil zakat akan diberikan kepada para mustahik yang terdiri atas fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, fi sabilillah, dan ibnu sabil. Dana tersebut akan diberikan baik secara konsumtif maupun produktif. BAZNAS Kabupaten Demak merupakan lembaga amil zakat yang bertugas melakukan pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) di Kabupaten Demak. Penerimaan dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Demak berasal dari ASN (Aparatur Sipil Negara) dan perorangan yang disetorkan setiap satu bulan sekali. Berikut merupakan laporan pengumpulan dana zakat, infak dan sedekah di BAZNAS Kabupaten Demak:⁵

Tabel 4.2
Laporan Pengumpulan Dana ZIS BAZNAS
Kabupaten Demak Tahun 2018-2019

No.	Tahun	Bulan	Zakat	Infak/Sedekah	Jumlah
1	2018	Januari	Rp 114.801.799	Rp 202.397.595	Rp 3.519.008.869
		Februari	Rp 48.611.570	Rp 204.886.573	
		Maret	Rp 54.616.579	Rp 230.062.780	
		April	Rp 77.406.310	Rp 219.111.684	
		Mei	Rp 52.160.444	Rp 192.204.450	
		Juni	Rp 55.219.652	Rp 215.276.703	

⁵ Data Dokumentasi BAZNAS Kabupaten Demak, Setoran Muzakki 2019, 15 April 2020.


		Juli	Rp 121.185.064	Rp 183.140.703	
		Agustus	Rp 80.089.043	Rp 167.085.078	
		September	Rp 85.016.226	Rp 208.398.823	
		Oktober	Rp 292.140.905	Rp 151.276.293	
		November	Rp 81.005.347	Rp 177.251.793	
		Desember	Rp 103.158.853	Rp 207.045.295	
2	2019	Januari	Rp 81.215.859	Rp 181.960.795	Rp 289.498.081
		Februari	Rp 5.106.427	Rp 21.215.000	

Dari tabel diatas menunjukkan hasil perolehan dana yang terkumpul dari ZIS di BAZNAS Kabupaten Demak pada tahun 2018 mencapai Rp 3.519.008.869 dan dana ZIS yang terkumpul pada tahun 2019 di dua bulan pertama mencapai Rp 289.498.081. Dana yang terkumpul kemudian akan dikelola oleh BAZNAS Kabupaten Demak untuk selanjutnya disalurkan kepada mustahik guna membantu kehidupannya. Dana yang digunakan untuk fakir miskin adalah 60% dari dana ZIS yang telah terkumpul, dari 60% dana tersebut 40% digunakan secara produktif untuk peningkatan ekonomi mustahik dan 20% diberikan secara konsumtif. Dan dana yang 40% diperuntukkan kepada mustahik lain yaitu muallaf, gharim, fi sabilillah, ibnu sabil dan riqab yang membutuhkan bantuan.

BAZNAS Kabupaten Demak dalam penggunaan dana ZIS dikelola baik secara konsumtif maupun produktif, salah satunya digunakan untuk membantu dhuafa atau fakir miskin melalui bantuan modal usaha. Bantuan modal usaha ini termasuk dalam jenis pendayagunaan dana zakat secara produktif dibidang program pemberdayaan ekonomi mustahik. Dengan bantuan modal usaha diharapkan mustahik mampu mendirikan usaha sendiri agar hasilnya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya serta

meningkatkan perekonomiannya. Berikut merupakan tabel penggunaan dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Demak dari tahun 2017 sampai 2019:

Gambar 4.1
Diagram Pengeluaran Dana ZIS BAZNAS Kabupaten Demak Tahun 2017-2019



Gambar diatas menjelaskan pengeluaran dana ZIS yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Demak. Setiap tahun anggaran yang dikeluarkan untuk disalurkan ke mustahik selalu berbeda menyesuaikan dengan program yang dilaksanakan dan pengajuan bantuan oleh mustahik.

Salah satu penggunaan dana ZIS yaitu untuk program yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Demak adalah Program bantuan modal usaha. Berikut merupakan daftar mustahik yang menerima bantuan modal usaha dari BAZNAS Kabupaten Demak pada tahun 2019 beserta nominal bantuannya:⁶

⁶ Data Dokumentasi BAZNAS Kabupaten Demak, Data Pentasyarufan Tahun 2019, 15 April 2020.

Tabel 4.3
Daftar Penerima Bantuan Modal Usaha BAZNAS
Kabupaten Demak Tahun 2019:

No.	Nama	Alamat	Jumlah Dana
1	M. Riba'i	Ds. Banjarsari, Gajah	Rp 1.500.000
2	Sofak	Kel. Kalicilik, Demak	Rp 2.000.000
3	Nur Hadi	Demak	Rp 2.000.000
4	Siti Nur Faridah	Tanjunganyar, Gajah	Rp 2.000.000
5	Harsono Wiyoto	Kedondong, Gajah, Demak	Rp 2.000.000
6	Ivi Hilvia	Katonsari, Demak	Rp 2.500.000
7	Siti Karomah	Ds. Temuroso, Kec. Guntur	Rp 1.000.000
8	Kasdipah	Ds. Temuroso, Kec. Guntur	Rp 1.000.000
9	Halimatus Saadah	Ds. Kedunguter, Kec. Karangtengah	Rp 1.500.000
10	Triyanto	Ds. Mijen, Kec. Kebonagung	Rp 2.000.000
11	Kumaiyah	Ds. Kliteh, Karangtengah	Rp 1.000.000
12	Muzaroh	Ds. Kliteh, Karangtengah	Rp 1.000.000
13	Maswah	Ds. Kliteh, Karangtengah	Rp 1.000.000
14	Rin Nur Aini	Ds. Tempuran, Bintoro, Demak	Rp 1.000.000
15	Wantini	Jogoloyo, Wonosalam	Rp 2.000.000
16	Sasuf Farolana	Katonsari, Bintoro, Demak	Rp 1.600.000
17	Atim	Ds. Kaluran, Karanganyar	Rp 1.000.000

Dari data tabel diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2019 terdapat 17 orang penerima bantuan modal usaha dari BAZNAS Kabupaten Demak yang berasal dari berbagai desa di Kabupaten Demak. Dana bantuan modal yang diberikan kepada orang satu dan lainnya berbeda, hal ini karena BAZNAS Kabupaten Demak memberikan modal sesuai dengan usaha yang akan dijalankan. Bantuan modal tersebut digunakan sebagai modal usaha yang dijalankan mustahik. Adapun usaha yang dijalankan setiap mustahik berbeda-beda. Dari hasil wawancara peneliti dengan 10 penerima bantuan modal usaha dari BAZNAS Kabupaten Demak adalah sebagai berikut:

Pertama, menurut bapak Triyanto mengenai bantuan modal yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Demak, beliau mendapat bantuan modal sebesar Rp 2.000.000 yang digunakan untuk menambah modal jualan bakso pentol keliling. Sebelum mendapat bantuan modal, beliau mengajukan bantuan modal dengan persyaratan fotocopy KK, KTP, dan SKTM serta tim dari BAZNAS datang untuk melakukan survei sebelum dinyatakan sah mendapat bantuan modal usaha. Selain itu juga BAZNAS Kabupaten Demak pernah sekali melakukan pengawasan terhadap usaha pak Ribai untuk mengetahui perkembangannya. Dan hasil dari bantuan tersebut cukup membantu untuk meningkatkan perekonomian keluarga bapak Triyanto walaupun sedikit demi sedikit.⁷

Kedua, menurut ibu Ivi Hilvia mengenai bantuan modal yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Demak, beliau mendapatkan bantuan modal sebesar Rp 2.500.000 yang digunakan untuk menambah modal usaha warung makan. Beliau mengetahui adanya bantuan modal dari BAZNAS Kabupaten Demak berdasarkan dari rekomendasi teman sesama pedagang, sehingga beliau langsung mengajukan bantuan modal ke BAZNAS Kabupaten Demak dengan syarat fotocopy KTP, KK, dan

⁷ Triyanto, wawancara oleh Muhammad Nur Hidayat, 29 Juni 2020, wawancara 4, transkrip.

SKTM. Ibu Ivi Hilvia sebelum mendapat bantuan modal, beliau disurvei dahulu oleh pihak BAZNAS Kabupaten Demak sebelum dinyatakan mendapat bantuan modal. Dan setelah mendapat bantuan modal dan menggunakannya BAZNAS Kabupaten Demak pernah datang sekali untuk melakukan pengawasan menanyakan perkembangan usahanya. Dampak dari bantuan modal tersebut membuat usaha ibu Ivi Hilvia untuk menambah modal agar usahanya semakin maju, dan hasilnya dapat sedikit demi sedikit membantu meningkatkan perekonomian keluarganya.⁸

Ketiga, menurut ibu Muzaroh mengenai bantuan modal BAZNAS Kabupaten Demak, beliau mendapatkan bantuan modal sebesar Rp 1.000.000 yang dipergunakan untuk tambahan modal belanja dagangan sayur-mayur dan untuk membeli sembako. Beliau mengajukan modal dengan persyaratan fotocopy KK, KTP dan SKTM ke BAZNAS Kabupaten Demak atas saran dari pelanggannya yang mengetahui informasi bantuan modal dari BAZNAS Demak. Dari modal yang didapatkan ibu Muzaroh dari BAZNAS Kabupaten Demak, dampaknya dapat sedikit membantu untuk menambah modal dan menutup kerugian apabila dagangannya tidak habis. Dan untuk pengawasannya sendiri ibu Muzaroh belum pernah didatangi lagi oleh pihak BAZNAS Kabupaten Demak.⁹

Keempat, menurut ibu Maswah mengenai bantuan modal dari BAZNAS Kabupaten Demak, beliau mendapatkan bantuan sebesar Rp 1.000.000 yang dipergunakan untuk tambahan modal berdagang sayur. Beliau mengajukan bantuan modal ke BAZNAS Kabupaten Demak atas ajakan Ibu Muzaroh yang juga sama-sama berdagang, dan sebelum mendapatkan bantuan ibu Maswah didatangi oleh pihak BAZNAS Kabupaten Demak untuk dilakukan survei lapangan. Dari hasil bantuan tersebut usaha ibu Maswah jadi terbantu

⁸ Ivi Hilvia, wawancara oleh Muhammad Nur Hidayat, 29 Juni 2020, wawancara 5, transkrip.

⁹ Muzaroh, wawancara oleh Muhammad Nur Hidayat, 6 Juli 2020, wawancara 6, transkrip.

untuk modalnya, sehingga usaha bu Maswah dapat beliau kembangkan lagi walaupun sedikit demi sedikit. Dan untuk saat ini dari pihak BAZNAS Kabupaten Demak belum melakukan pengawasan terhadap usaha ibu Maswah.¹⁰

Kelima, menurut ibu Siti Karomah mengenai bantuan modal dari BAZNAS Kabupaten Demak, beliau mendapatkan bantuan sebesar Rp 1.000.0000 yang digunakan untuk tambahan modal berjualan jamu keliling. Beliau mengajukan bantuan modal ke BAZNAS Kabupaten Demak dengan melampirkan fotocopy KK, KTP dan SKTM atas saran dan bantuan dari tetangganya. Sebelum mendapatkan bantuan modal tersebut ibu Siti Karomah mengatakan didatangi oleh pihak BAZNAS Kabupaten Demak untuk melakukan survei, setelah lolos baru beliau mendapat bantuan. Dan hasil dari bantuan tersebut bisa membantu sebagai tambahan modal usahanya. Setelah mendapat bantuan, untuk pengawasannya ibu Karomah mengatakan belum pernah didatangi lagi oleh pihak BAZNAS Kabupaten Demak.¹¹

Keenam, menurut ibu Kumaiyah mengenai bantuan modal dari BAZNAS Kabupaten Demak, beliau mendapatkan bantuan modal sebesar Rp 1.000.000 yang digunakan untuk tambahan berdagang di pasar yaitu untuk membeli pisang dari petani. Ibu Kumaiyah mendapatkan bantuan modal dari BAZNAS Kabupaten Demak dengan bantuan tetangganya, beliau mengajukan bantuan dengan melampirkan fotocopy KK, KTP dan SKTM, dan setelah itu tim BAZNAS Kabupaten Demak datang untuk melakukan survey. Bantuan modal yang diberikan BAZNAS Kabupaten Demak untuk ibu Kumaiyah hasilnya bisa untuk membantu menambah modal untuk berdagang pisang di Pasar Buyaran. Dan

¹⁰Maswah, wawancara oleh Muhammad Nur Hidayat, 6 Juli 2020, wawancara 7, transkrip.

¹¹Siti Karomah, wawancara oleh Muhammad Nur Hidayat, 8 Juli 2020, wawancara 8, transkrip.

tidak ada pengawasan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Demak pada usaha ibu Kumaiyah.¹²

Ketujuh, menurut ibu Halimatus Saadah mengenai bantuan modal dari BAZNAS Kabupaten Demak, beliau mendapat bantuan modal sebesar Rp 1.500.000 yang digunakan untuk menambah modal dagang sempolan dan bakso goreng serta membeli kebutuhan sehari-hari. Sebelum mendapat bantuan beliau mengajukan bantuan ke BAZNAS Kabupaten Demak dengan melampirkan fotocopy KK, KTP dan SKTM setelah itu pihak BAZNAS Kabupaten Demak datang dan melakukan survei. Bantuan tersebut cukup membantu ibu Halimatus Saadah untuk menambah modal membeli kebutuhan usahanya berjualan sempolan dan tahu bakso. Dan untuk pengawasannya dari pihak BAZNAS belum ada, hanya saja ibu Halimatus Saadah mendapat pengarahan usaha pada saat penyerahan bantuan modal di kantor BAZNAS Kabupaten Demak.¹³

Kedelapan, menurut bapak Harsono Wiyoto mengenai bantuan modal dari BAZNAS Kabupaten Demak, beliau mendapatkan bantuan modal sebesar Rp 2.000.000 yang diberikan secara tunai Rp 1.750.000 dan Rp 250.000 diberikan dalam bentuk sembako. Bantuan uang tunai yang didapat bapak Harsono digunakan untuk menambah modal usaha ternak ayam, yang tadinya ayamnya hanya sedikit setelah mendapat bantuan jumlah ayamnya menjadi meningkat. Beliau mendapatkan informasi bantuan modal dari bapak Sulaiman dan Bapak Syaiful yang merupakan pegawai BAZNAS Kabupaten Demak. Kemudian bapak Harsono mengajukan bantuan modal dengan melampirkan foto copy KK, KTP dan SKTM yang selanjutnya pihak BAZNAS akan melakukan survei ke kediaman bapak Harsono. Bantuan modal yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Demak hasilnya cukup membantu untuk meningkatkan

¹² Kumaiyah, wawancara oleh Muhammad Nur Hidayat, 9 Juli 2020, wawancara 9, transkrip.

¹³ Halimatus Saadah, wawancara oleh Muhammad Nur Hidayat, 9 Juli 2020, wawancara 10, transkrip.

perekonomian dan membuat usaha ternak ayam bapak Harsono Wiyoto berkembang serta berjalan dengan lancar. Dan untuk pengawasannya dari pihak BAZNAS Kabupaten Demak belum pernah datang lagi untuk memantau perkembangan usaha ternak bapak Harsono Wiyoto.¹⁴

Kesembilan, menurut ibu Siti Nur Faridah mengenai bantuan modal dari BAZNAS Kabupaten Demak, beliau mendapatkan bantuan modal sebesar Rp 2.000.000 yang digunakan untuk mendirikan usaha isi ulang air galon. Beliau mendapatkan informasi bantuan modal dari tetangganya yang mengenal salah satu pihak dari BAZNAS Kabupaten Demak. Bantuan modal yang didapat dari BAZNAS Kabupaten Demak hasilnya berdampak positif untuk meningkatkan perekonomian ibu Siti Nur Faridah, sehingga usahanya menjadi semakin berkembang dan membuka jalan untuk mendapatkan rejeki bagi keluarganya. Untuk pengawasan terhadap usaha ibu Siti Nur Faridah, pihak BAZNAS Kabupaten Demak belum pernah mengunjungi lagi untuk memantau usahanya.¹⁵

Kesepuluh, menurut bapak M.Riba'i mengenai bantuan modal dari BAZNAS Kabupaten Demak, beliau mendapatkan bantuan modal sebesar Rp 1.500.000 yang digunakan untuk membeli benang dan bahan lainnya guna membantu usaha istrinya yaitu usaha jahit. Karena semenjak beliau sakit beliau sudah tidak mampu bekerja lagi. Beliau mendapatkan informasi bantuan modal BAZNAS Kabupaten Demak dari adiknya yang merupakan seorang lurah, dan dibantu untuk mengajukan bantuan modal dengan melampirkan fotovopy KK, KTP, dan SKTM. Bantuan modal yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Demak hasilnya bisa membantu meningkatkan perekonomian keluarga bapak M. Riba'i sedikit demi sedikit. Untuk pengawasannya pun dari pihak

¹⁴ Harsono Wiyoto, wawancara oleh Muhammad Nur Hidayat, 13 Juli 2020, wawancara 11, transkrip.

¹⁵ Siti Nur Faridah, wawancara oleh Muhammad Nur Hidayat, 13 Juli 2020, wawancara 12, transkrip.

BAZNAS Kabupaten Demak belum ada, namun bapak M. Riba'i sendiri yang datang ke kantor BAZNAS Kabupaten Demak untuk melaporkan penggunaan bantuan dana tersebut.¹⁶

2. Deskripsi Faktor Pendukung Penggunaan Dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) Berupa Bantuan Modal Dhuafa di BAZNAS Kabupaten Demak

BAZNAS Kabupaten Demak dalam melaksanakan program bantuan modal untuk dhuafa ada faktor pendukung yang mendukung kegiatan agar berjalan dengan lancar. Dengan adanya faktor berjalannya program modal untuk dhuafa akan menjadi lebih mudah.

Diantaranya faktor pendukung berjalannya program bantuan modal untuk dhuafa di BAZNAS Kabupaten Demak menurut bapak Bambang Soesetiarto adalah dukungan dari kelurahan atau desa atau kecamatan dalam hal pemenuhan syarat pengajuan modal mustahik seperti SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) menjadi lebih mudah.¹⁷

Pada bidang sarana prasana BAZNAS Kabupaten Demak terdapat bangunan kantor yang cukup besar dan modern yang dapat digunakan sebagai tempat penyaluran dana kepada mustahik. Selain itu juga BAZNAS Kabupaten Demak sudah memiliki kendaraan khusus yang dapat digunakan untuk keperluan BAZNAS.¹⁸

Dan untuk koordinasi pihak BAZNAS Kabupaten Demak anggota setiap pagi melakukan diskusi dan briefing yang membahas tentang kegiatan BAZNAS meliputi kendala yang dialami di lapangan, rencana kegiatan selanjutnya dan lain sebagainya.¹⁹

Sedangkan untuk pendukung pada bidang sumber daya manusianya, pada bagian pendayagunaan sudah cukup karena dibantu oleh organisasi masyarakat dan perangkat

¹⁶ M. Riba'i, wawancara oleh Muhammad Nur Hidayat, 13 Juli 2020, wawancara 13, transkrip.

¹⁷ Bambang Soesetiarto, wawancara oleh Muhammad Nur Hidayat, 16 Juni 2020, wawancara 3, transkrip.

¹⁸ Bambang Soesetiarto, wawancara oleh Muhammad Nur Hidayat, 17 Juli 2020, wawancara 3, transkrip.

¹⁹ Bambang Soesetiarto, wawancara oleh Muhammad Nur Hidayat, 17 Juli 2020, wawancara 3, transkrip.

desa untuk mendapatkan mustahik di kota Demak serta sosialisasi dari mulut ke mulut. Namun pada bagian fundraiser BAZNAS Kabupaten Demak masih kekurangan banyak orang, sebab fundraiser merupakan tonggak BAZNAS yang bertugas untuk mengumpulkan dana.²⁰

3. Deskripsi Analisis Manajemen Penggunaan Dana Zakat, Infak Dan Sedekah (ZIS) di BAZNAS Kabupaten Demak Menurut Fungsi-Fungsi Manajemen POAC

Dalam penggunaan dana ZIS untuk bantuan modal dhuafa, BAZNAS Kabupaten Demak menggunakan fungsi-fungsi manajemen agar penggunaan dana ZIS dapat berjalan sesuai tujuan, diantaranya sebagai berikut:

a. Perencanaan (*Planning*)

Dalam penggunaan dana ZIS untuk bantuan modal dhuafa BAZNAS Kabupaten Demak tentunya melakukan perencanaan terlebih dahulu seperti yang berkaitan dengan sumber daya manusia, tenaga lapangan yang bertugas, menentukan waktu, membuat target dana yang dihimpun dan akan disalurkan sesuai prinsip syariah. Target pada program bantuan modal BAZNAS Kabupaten Demak adalah penyaluran bantuan modal kepada 30 mustahik yang dilakukan setiap satu bulan sekali. Perencanaan dalam penggunaan dana ZIS untuk bantuan modal dhuafa di BAZNAS Kabupaten Demak langkah-langkah yang dilakukan antara lain:

1) Promosi atau Sosialisasi Program Bantuan Modal

Promosi atau sosialisasi dilakukan jika mustahik yang mengajukan bantuan masih sedikit, sehingga BAZNAS Kabupaten Demak melakukan promosi dari mulut ke mulut melalui mustahik yang sudah pernah mendapat bantuan. Selain itu juga dilakukan promosi melalui kepala desa di beberapa daerah Demak, dengan tujuan agar informasi bantuan tersebut dapat disampaikan ke pada masyarakatnya.²¹

²⁰ Bambang Soesetiarto, wawancara oleh Muhammad Nur Hidayat, 17 Juli 2020, wawancara 3, transkrip.

²¹ Faizin, oleh Muhammad Nur Hidayat, 13 Agustus 2020.

2) Rekrutmen Mustahik

(a) Persyaratan calon penerima bantuan modal.

Menurut hasil penelitian syarat utama untuk dapat mengajukan dana bantuan modal di BAZNAS Kabupaten Demak adalah seorang fakir miskin. Dengan tujuan dengan bantuan tersebut dapat mengembangkan dan meningkatkan perekonomian mustahik. Seperti misalnya untuk pedagang kaki lima yang notabennya adalah fakir miskin yang membutuhkan bantuan dapat mengajukan bantuan tersebut langsung ke BAZNAS Kabupaten Demak.²²

Fakir miskin dapat mengajukan bantuan modal dengan persyaratan yaitu permohonannya diketahui oleh lurah dan camat serta dilampiri dengan keterangan usaha yang dijalankan dan berapa penghasilannya perbulan.²³ Untuk dapat mengajukan bantuan modal usaha di BAZNAS Demak, calon penerima harus melengkapi persyaratan pengajuan bantuannya yaitu SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu), fotocopy KTP dan KK. Syarat ini sebagai data pendukung dan bukti jelas identitas, agar tidak terjadi apa penyalahgunaan dana bantuan.²⁴

(b) Survei calon penerima bantuan modal

BAZNAS Kabupaten Demak menerima data-data pengajuan bantuan modal orang-orang dari berbagai desa, BAZNAS Kabupaten Demak tidak langsung memberikan bantuannya. Agar terbukti calon penerima bantuan modal usaha dari BAZNAS Kabupaten Demak benar-benar telah memenuhi persyaratan, dilakukan survei langsung ke lokasi calon penerima bantuan.

²² Sulaiman, wawancara oleh Muhammad Nur Hidayat, 16 Juni 2020, wawancara 2, transkrip.

²³ Sulaiman, wawancara oleh Muhammad Nur Hidayat, 16 Juni 2020, wawancara 2, transkrip.

²⁴ Faizin, wawancara oleh Muhammad Nur Hidayat, 15 April 2020, wawancara 1, transkrip.

Untuk pengajuan dilakukan satu bulan sekali, lalu setelah itu dilakukan survei. Sehingga setiap bulan BAZNAS Kabupaten Demak menunjang untuk memberikan bantuan kepada mustahik.²⁵

Kemudian dari tim pelaksana BAZNAS Kabupaten Demak bertugas untuk melakukan survei untuk mengecek keadaan yang sesungguhnya dilapangan, mulai dari usahanya sampai kondisi kehidupan mustahik. Setelah dilakukan survei, maka dilakukan perhitungan antara BAZNAS Kabupaten Demak dengan mustahik untuk memutuskan berapa dana yang dibutuhkan oleh mustahik untuk mengembangkan usahanya, dengan harapan setelah dibantu perekonomiannya meningkat dan yang awalnya mustahik dapat menjadi muzaki.²⁶

(c) Rapat penentuan penerima bantuan modal

Rapat dilakukan setelah tim dari BAZNAS Kabupaten Demak melakukan survei langsung kepada calon penerima bantuan. Dalam rapat yang dilaksanakan ini akan ditentukan siapa yang berhak menerima bantuan modal. Biasanya BAZNAS Kabupaten Demak menentukan calon penerima bantuan kurang lebih sampai 30 orang.²⁷

Permohonan bantuan modal berupa persyaratan yang sudah masuk BAZNAS Kabupaten Demak, kemudian disetujui oleh ketua, lalu diserahkan kepada Wakil Ketua II untuk selanjutnya dilakukan survey dan ditentukan nominasi calon penerima bantuan. Setelah nominasi ditentukan kemudian akan diadakan rapat pimpinan untuk mengesahkan penerima bantuan modal. Jika sudah sah maka

²⁵ Faizin, wawancara oleh Muhammad Nur Hidayat, 15 April 2020, wawancara 1, transkrip.

²⁶ Sulaiman, wawancara oleh Muhammad Nur Hidayat, 16 Juni 2020, wawancara 2, transkrip.

²⁷ Faizin, wawancara oleh Muhammad Nur Hidayat, 15 April 2020, wawancara 1, transkrip.

mustahik akan dipanggil untuk menerima bantuan modal atau diantar tergantung kondisinya.²⁸

Calon penerima yang sudah memenuhi persyaratan dan kriteria penerima bantuan modal, selanjutnya akan diberikan bantuan modal usaha oleh BAZNAS Kabupaten Demak. Bantuan yang diberikan nilainya sesuai dengan usaha apa yang dijalankan. Jadi tergantung dari usahanya dan mustahik menghendaki mengajukan bantuan apa. Misalnya seperti pengajuan bantuan alat pertukangan, gerobak dan lainnya, sehingga pemberian bantuan disesuaikan dengan pengajuan mustahik dan oleh BAZNAS Kabupaten Demak diberi tambahan bantuan modal.²⁹

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian merupakan langkah selanjutnya yang dilakukan setelah perencanaan diatur. Pengorganisasian merupakan kegiatan pembagian tugas pada masing-masing pihak yang terlibat. Dalam Peraturan BAZNAS RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota untuk dapat diangkat menjadi pimpinan BAZNAS Kabupaten salah satu syaratnya adalah memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat.³⁰ Sehingga tugas pengelolaan zakat dapat dipimpin oleh orang yang tepat dalam bidangnya dan mengarahkan anggotanya untuk melakukan pengelolaan zakat sesuai dengan sasaran dan tujuan.

²⁸ Sulaiman, wawancara oleh Muhammad Nur Hidayat, 16 Juni 2020, wawancara 2, transkrip.

²⁹ Faizin, wawancara oleh Muhammad Nur Hidayat, 15 April 2020, wawancara 1, transkrip.

³⁰ Peraturan Badan Amil Zakat Nasional RI, "1 Tahun 2019, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota," (28 Februari 2019).

BAZNAS Kabupaten Demak membagi tugas amil dalam 4 substansi agar mempermudah dalam pengelolaan zakat sehingga masing-masing tugas sudah ada yang mengelola. dalam BAZNAS Kabupaten Demak terdapat 1 ketua dan 4 wakil ketua beserta jajaran stafnya. pembagian tugas di BAZNAS Kabupaten Demak terdapat 4 subntansi yaitu, bagian umum, bagian penerimaan, bagian pentasarufan dan pendayagunaan, dan bagian keuangan. Wakil Ketua I membidangi bagian penerimaan, Wakil Ketua II membidangi bagian pentasarufan, Wakil Ketua III membidangi bagian keuangan, dan Wakil Ketua IV membidangi bagian SDM atau umum. Keempat bidang tersebut masih memiliki bawahan lagi yang bekerjasama untuk mengelola bidang tugasnya masing-masing.³¹

c. Pelaksanaan (*Actuating*)

Dalam melaksanakan program pemberdayaan ekonomi bantuan modal untuk dhuafa, BAZNAS Kabupaten Demak telah melalui proses tahap seleksi calon penerima bantuan. Orang-orang yang telah memenuhi semua persyaratan adalah orang yang berhak menerima bantuan modal dari BAZNAS Kabupaten Demak.

Tahap selanjutnya BAZNAS Kabupaten Demak melakukan penyaluran dana bantuan tersebut kepada penerima bantuan. Bantuan tersebut diberikan secara tunai kepada penerima bantuan modal usaha di kantor BAZNAS Kabupaten Demak secara bersamaan.³²

Dari pernyataan diatas BAZNAS Kabupaten Demak melakukan penyaluran dana bantuan modal usaha dilakukan secara bersamaan di kantor BAZNAS Kabupaten Demak dengan mengundang para penerima bantuan modal usaha. Dana modal usaha yang diberikan BAZNAS Kabupaten Demak kepada mustahik berbedabeda nominalnya. Perbedaan nominal bantuan ini tergantung dari usaha apa yang akan dijalankan oleh

³¹ Sulaiman, wawancara oleh Muhammad Nur Hidayat, 16 Juni 2020, wawancara 2, transkrip.

³² Faizin, wawancara oleh Muhammad Nur Hidayat, 15 April 2020, wawancara 1, transkrip.

mustahik. Untuk perindividu nominal bantuan yang diberikan adalah antara 2 sampai 3 juta. Sedangkan untuk yang modal usaha nominal bantuannya antara 1 sampai 2 juta tergantung dari usaha yang dijalankan.³³

Bantuan modal usaha yang diterima oleh para mustahik merupakan hibah dari BAZNAS Kabupaten Demak, bukan dana modal bergulir. Penyaluran dana bantuan modal usaha dilakukan hanya sekali untuk mustahik, diberikan dalam bentuk uang tunai secara langsung. Mustahik yang telah mendapatkan dana modal bantuan usaha dari BAZNAS Kabupaten Demak dapat langsung menggunakan dana tersebut untuk mengembangkan usahanya. Dan BAZNAS Kabupaten Demak akan melakukan pengawasan terhadap usaha mustahik.

Selain mendapatkan bantuan modal usaha dari BAZNAS Kabupaten Demak, beberapa mustahik penerima bantuan modal usaha yang terpilih juga diberikan pelatihan-pelatihan usaha. Pelatihan ini dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Demak atas arahan dari BAZNAS Provinsi.

Pelatihan yang dilakukan dengan melibatkan beberapa mustahik yang terpilih dan dikirim ke BAZNAS Provinsi untuk mengikuti pelatihan usaha. Pelatihan usaha termasuk dalam program Demak Makmur dan bekerjasama dengan BAZNAS Provinsi. Pelatihan yang sudah pernah dilakukan yaitu pelatihan ternak jangkrik, budidaya lele, cacing sutra serta terdapat juga pelatihan pertukangan.³⁴

Selain bekerjasama dengan BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten Demak memiliki rencana untuk mengadakan pelatihan kerjasama dengan BLK dan biaya ditanggung oleh BAZNAS Kabupaten Demak. Pelatihan

³³ Faizin, wawancara oleh Muhammad Nur Hidayat, 15 April 2020, wawancara 1, transkrip.

³⁴ Faizin, wawancara oleh Muhammad Nur Hidayat, 15 April 2020, wawancara 1, transkrip.

yang dilakukan menyesuaikan seperti pelatihan di BLK pada umumnya.³⁵

d. Pengawasan (*Controlling*)

Dana yang telah disalurkan oleh BAZNAS Kabupaten Demak kepada mustahik penerima bantuan, tidak terlepas dari pengawasan pihak BAZNAS Kabupaten Demak. Pengawasan dilakukan setelah mustahik menerima dana bantuan modal dengan tujuan agar tidak terjadi penyalahgunaan dana bantuan modal dan mustahik benar-benar menggunakan dana bantuan modal tersebut untuk mengembangkan usahanya yang dijalankan. BAZNAS Kabupaten Demak melakukan pengawasan terhadap mustahik atas arahan dari BAZNAS Provinsi dengan membentuk tim khusus untuk mengawasi para mustahik dan mengukur tingkat keberhasilan usahanya, yaitu tim IZN (Indeks Zakat Nasional) yang dilakukan setiap setahun sekali untuk mengukur apakah yang dibantu masih berjalan atau tidak.³⁶

Selain itu pengawasan penerima modal bantuan dari BAZNAS Kabupaten Demak dilakukan melalui monitoring. Monitoring dapat dilakukan melalui UPZ (Unit Pengumpul Zakat) di daerah setempat, UPZ bertugas memantau mustahik yang menerima bantuan dikarenakan dari pihak BAZNAS Kabupaten Demak masih kekurangan tenaga yang dapat selalu mengawasi mustahik. Pemantauan mustahik juga dapat dilakukan melalui pimpinan program RTLH (Rumah Tidak Layak Huni). Jadi monitoring dapat dilakukan secara langsung dari BAZNAS Kabupaten Demak dan juga dapat melalui perantara.³⁷

³⁵ Faizin, wawancara oleh Muhammad Nur Hidayat, 15 April 2020, wawancara 1, transkrip.

³⁶ Bambang Soesetiarto, wawancara oleh Muhammad Nur Hidayat, 16 Juni 2020, wawancara 3, transkrip.

³⁷ Sulaiman, wawancara oleh Muhammad Nur Hidayat, 16 Juni 2020, wawancara 2, transkrip.

C. Analisis Data Penelitian

1. Analisis Penggunaan Dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) di BAZNAS Kabupaten Demak

BAZNAS Kabupaten Demak merupakan lembaga amil zakat yang bertugas melakukan pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) di Kabupaten Demak. Dana yang telah terkumpul akan disalurkan kepada mustahik yang meliputi fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, fi sabilillah, dan ibnu sabil. Dana tersebut akan diberikan baik secara konsumtif maupun produktif, bagian untuk fakir miskin adalah 60% dari dana ZIS yang telah terkumpul, dari 60% dana tersebut 40% digunakan secara produktif untuk peningkatan ekonomi mustahik dan 20% diberikan secara konsumtif. Dan dana yang 40% diperuntukkan kepada mustahik lain yaitu muallaf, gharim, fi sabilillah, ibnu sabil dan riqab yang membutuhkan bantuan. Penggunaan dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Demak dilakukan melalui program-program yang dibentuk untuk memberi manfaat pada orang yang membutuhkan yaitu melalui 5 program unggulannya yaitu:

- a. Demak Takwa adalah program bagi mustahik dalam meningkatkan kehidupan beragama (keimanan dan ketaqwaan);
- b. Demak Makmur adalah program pemberdayaan oleh BAZNAS Kabupaten Demak bagi para mustahik dalam meningkatkan ekonomi atau memberi modal usaha terhadap mustahik;
- c. Demak Cerdas adalah ikhtiar dari BAZNAS Kabupaten Demak bagi para mustahik untuk mencerdaskan umat dengan ZIS. Bisa dikatakan program ini berfokus pada bidang pendidikan yang disalurkan kepada fakir miskin, muallaf, sabilillah dan ibnu sabil di wilayah Demak. Bantuan diberikan kepada sekolah yang bersifat formal maupun informal;
- d. Demak Sehat adalah program BAZNAS Kabupaten Demak bagi para mustahik dalam menyehatkan umat dengan ZIS; dan
- e. Demak Peduli adalah program bantuan BAZNAS Kabupaten Demak kepada individu atau lembaga untuk memenuhi kebutuhan hidup sesaat atau bantuan kepada

masyarakat yang tertimpa musibah bencana sesegera mungkin.³⁸

Salah satu penggunaan dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Demak adalah untuk program bantuan modal usaha untuk dhuafa yang termasuk dalam program Demak Makmur. Bantuan modal usaha ini termasuk dalam jenis pendayagunaan dana zakat secara produktif dibidang program pemberdayaan ekonomi mustahik. Dengan bantuan modal usaha diharapkan dapat menambah modal mustahik untuk mengembangkan usahanya agar hasilnya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya serta meningkatkan perekonomiannya. Berikut adalah tabel mustahik penerima bantuan setelah mendapat bantuan modal usaha:

Tabel 4.4
Penerima Bantuan Setelah Mendapat Bantuan Modal Usaha

No.	Nama	Usaha yang dijalani Sebelum Mendapat Bantuan Usaha	Kondisi Setelah Mendapat Bantuan Usaha
1	Triyanto	Penjual bakso pentol keliling	Menambah modal usaha dan meningkatkan penghasilan
2	Ivi Hilvia	Warung makan	Manambah modal dan meningkatkan penghasilan sedikit demi sedikit
3	Muzaroh	Pedangang sayur	Manambah modal, penghasilan tetap
4	Maswah	Pedagang sayur	Manambah modal dan meningkatkan penghasilan sedikit demi sedikit
5	Siti Karomah	Penjual jamu keliling	Menambah modal usaha, penghasilan tetap

³⁸ Data Dokumentasi BAZNAS Kabupaten Demak, Profil BAZNAS Kabupaten Demak, 15 April 2020.

6	Kumaiyah	Berdagang pisang di pasar	Menambah modal membeli pisang, penghasilan meningkat sedikit demi sedikit
7	Halimatus Saadah	Penjual sempolan dan bakso goreng	Menambah modal untuk keperluan berjualan, penghasilan meningkat sedikit demi sedikit
8	Harsono Wiyoto	Ternak ayam	Menambah modal untuk memperbanyak jumlah ayam yang dternak, meningkatkan penghasilan
9	Siti Nur Faridah	Usaha isi ulang air galon	Meningkatkan perekonomian, dan usahanya menjadi semakin berkembang.
10	M. Riba'i	Usaha menjahit istri	Tambahan modal untuk membeli keperluan usaha dan meningkatkan penghasilan sedikit demi sedikit.

Dari tabel diatas dijelaskan bahwa setiap mustahik yang mendapat bantuan modal usaha memiliki kondisi kehidupan yang berbeda-beda. Dengan adanya bantuan modal usaha dari BAZNAS Kabupaten Demak tersebut, kebanyakan digunakan untuk menambah modal, dan untuk penghasilannya juga memiliki kondisi yang berbeda-beda. Namun, kebanyakan bantuan modal tersebut membantu meningkatkan penghasilan walaupun hanya sedikit demi sedikit.

Lembaga pengelola zakat apa saja posisi dan bentuknya secara umum terbagi menjadi 2 fungsi yaitu sebagai fungsi perantara keuangan dan fungsi pemberdayaan.³⁹

a. Fungsi Perantara Keuangan

Amil berperan menghubungkan antara muzaki (pembayar) dan mustahik (penerima). Amil harus dapat membangun kepercayaan kepada muzaki karena perannya sebagai perantara keuangan, karena jika sudah tidak ada rasa percaya lagi dari muzaki ke amil maka akan sulit dibangun kepercayaannya kembali.

BAZNAS Kabupaten Demak telah menjalankan tugasnya sebagai lembaga amil zakat, yang menjadi perantara dari muzaki dan mustahik. Dana ZIS yang diterima dari muzaki dikelola dan digunakan oleh BAZNAS untuk menjalankan program-program yang dapat memberikan manfaat kepada mustahik baik dalam bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, maupun sosial.

b. Fungsi Pemberdayaan

Fungsi pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan sebagaimana tujuan dari pembentukan amil, meliputi bagaimana agar rezeki yang diberikan oleh muzaki menjadi lebih berkah serta ketentraman hidupnya terjamin pada satu sisi. Dan untuk mustahik agar tidak terus bergantung pada bantuan yang diberikan serta suatu saat kemudian mampu berganti menjadi muzaki. Misalnya dengan mengubah pemberian bantuan secara konsumtif menjadi produktif yaitu dengan pemberian modal usaha, sehingga mustahik dapat menggunakannya untuk membuat usaha dan meningkatkan perekonomiannya.

BAZNAS Kabuptaen Demak dalam penggunaan dana ZIS juga digunakan untuk melakukan pemberdayaan kepada mustahik yaitu dengan program bantuan modal usaha yang telah dilaksanakan untuk membantu usaha-usaha pedagang kecil dan kaki lima untuk mengembangkan usahanya.

³⁹ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT)* (Yogyakarta: UII Press, 2004), 207-209.

Dari hasil analisa penulis, dalam penggunaan dana ZIS di BAZNAS Kabuptaen Demak sudah memenuhi fungsinya sebagai lembaga pengelola zakat. Sebagai perantara keuangan BAZNAS Kabuptaen Demak telah melakukan pengelolaan dana yang diberikan oleh muzaki dengan membentuk program-program guna memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada mustahik. Selain itu penggunaan dana ZIS juga dikembangkan secara produktif dengan melakukan pemberdayaan kepada mustahiknya, dengan memberikan bantuan modal usaha yang dapat digunakan mustahik untuk merintis usaha dan mengembangkan usahanya. Sehingga mustahik tidak selalu bergantung pada bantuan dan dapat belajar untuk hidup mandiri guna memenuhi kebutuhan hidupnya.

2. Analisis Faktor Pendukung Penggunaan Dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) Berupa Bantuan Modal Dhuafa di BAZNAS Kabupaten Demak

Sebuah lembaga pengelola zakat dalam melaksanakan program-program perlu adanya faktor pendukung yang akan mendukung berjalannya program dengan lancar. Faktor pendukung yang mendukung pelaksanaan program bantuan modal untuk dhuafa di BAZNAS Kabupaten Demak merujuk pada koordinasi yang baik dengan pimpinan desa atau keluarahan, sumber daya manusia yang dimiliki BAZNAS Kabupaten Demak, sarana prasarana BAZNAS Kabupaten Demak, serta koordinasi dari pihak BAZNAS Kabupaten Demak. Sehingga faktor pendukung dibagi menjadi 2 yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang ada dari dalam individu atau organisasi, seperti sasaran dan nilai-nilai organisasi, teknologi, struktur dan proses manajerial sehingga dapat mendukung motivasi individu atau kelompok dalam organisasi sehingga akan menunjukkan perilaku yang sesuai dan dapat dipakai untuk mencapai tujuan.⁴⁰ Sedangkan faktor eksternal merupakan hasil interaksi individu atau kelompok organisasi dengan lingkungannya, seperti dukungan dari lingkungan sekitarnya dan segala hal dari pihak lain yang

⁴⁰ Arifin Tahir, *Perilaku Organisasi*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2012), 103, <https://repository.ung.ac.id/get/karyailmiah/273/Perilaku-Organisasi-Buku-Ajar-Pegangan-Dosen-dan-Mahasiswa-di-Perguruan-Tinggi.pdf>.

mempengaruhi individu atau kelompok organisasi mencapai tujuan.⁴¹ Adapun faktor-faktor tersebut dijelaskan sebagai berikut:

a. Faktor Internal

- 1) Sumber daya manusia yang dimiliki oleh BAZNAS Kabupaten Demak, adanya SDM merupakan hal terpenting yang mendukung tercapainya tujuan-tujuan BAZNAS Kabupaten Demak. Dalam usahanya melakukan pendayagunaan dana ZIS, BAZNAS Kabupaten Demak telah melakukan sesuai dengan prosedur dan target yang ingin dicapai. Seperti dalam program bantuan modal dhuafa yang dilaksanakan BAZNAS Kabupaten Demak, dana yang disalurkan kepada mustahik sesuai hasil pengamatan penulis semuanya tepat sasaran. SDM yang dimiliki BAZNAS Kabupaten Demak sudah cukup baik dan tepat dalam melaksanakan tugas-tugasnya, namun kurangnya SDM seringkali menjadi kendala pihak BAZNAS Kabupaten Demak. Hal ini menyebabkan untuk melaksanakan pengawasan kepada mustahik penerima bantuan modal masih belum optimal. Selain itu BAZNAS Kabupaten Demak juga kekurangan orang pada bidang pengumpulan dana atau *fundraiser*. Karena *fundraiser* memiliki peranan penting dalam kemajuan lembaga pengelola zakat. Jika SDM yang dimiliki BAZNAS Kabupaten Demak masih belum mencukupi, seharusnya dapat dilakukan rekrutmen pegawai baru yang tentunya memenuhi persyaratan dan sudah ahli dalam bidangnya. Atau dengan memaksimalkan pembagian tugas-tugas kerja pada seluruh pegawai BAZNAS Kabupaten Demak.
- 2) Solidaritas *Team Work* yang ada di BAZNAS Kabupaten Demak. Koordinasi pihak BAZNAS Kabupaten Demak ini merupakan koordinasi yang dilakukan antar pegawai BAZNAS Kabupaten

⁴¹ Rusdiana, *Kewirausahaan Teori dan Praktik*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), 147,
<http://digilib.uinsgd.ac.id/8783/1/Buku%20Kewirausahaan%20Teori%20dan%20Praktek.pdf>.

Demak. Koordinasi dilakukan pada saat *briefing* pagi, sehingga sebelum melaksanakan tugasnya diadakan diskusi tentang rencana kegiatan, serta kendala apa yang menghambat kerja pegawai sebelumnya agar dapat dicari solusinya bersama-sama.

- 3) Sarana prasarana BAZNAS Kabupaten Demak. Pelaksanaan program-program pendayagunaan dana ZIS BAZNAS Kabupaten Demak dapat tercapai tentunya dengan dukungan sarana prasarana yang memadai dari BAZNAS Kabupaten Demak. Hal ini didukung oleh bangunan gedung kantor BAZNAS Kabupaten Demak yang besar dan mencukupi untuk melakukan penyaluran secara langsung dengan mendatangkan mustahik penerima bantuan modal, sehingga tidak perlu mendatangi mustahik satu-persatu. BAZNAS Kabupaten Demak kendaraan operasional BAZNAS Kabupaten Demak yang mendukung pegawai untuk melakukan survei, distribusi, dan pengawasan secara langsung ke lokasi mustahik.
- b. Faktor Eksternal
- 1) Mustahik, dalam pelaksanaan program bantuan modal mustahik dapat melakukan kerjasama dengan baik, mulai dari pengajuan bantuan modal mustahik memenuhi semua persyaratan yang diajukan BAZNAS Kabupaten Demak. Pada saat dilakukan survei, mustahik bersedia disurvei oleh BAZNAS Kabupaten Demak dan saat penyaluran bantuan modal usaha mustahik dilakukan dengan tertib dikantor BAZNAS Kabupaten Demak. Dan mustahik yang diberi bantuan menggunakan bantuan modal tersebut sesuai amanah untuk mengembangkan usahanya.
 - 2) Stakeholder, adanya dukungan dan koordinasi yang terjalin baik dengan kelurahan/kecamatan menjadikan mustahik diberi kemudahan oleh desa untuk pemenuhan persyaratan pengajuan bantuan modal. Mustahik yang melakukan pengajuan bantuan modal di BAZNAS Kabupaten Demak diketahui oleh lurah dan camat daerah setempat melalui SKTM yang

diajukan mustahik tersebut. Dengan demikian dapat mendukung mustahik untuk dapat mengajukan bantuan modal di BAZNAS Kabupaten Demak. Syarat yang diajukan oleh BAZNAS Kabupaten Demak kepada mustahik juga mudah, sehingga tidak mempersulit mustahik yang mau mengajukan bantuan modal.

- 3) Masyarakat umum, adanya sosialisasi dari mulut ke mulut mengenai program bantuan modal BAZNAS Kabupaten Demak dalam masyarakat, menjadikan program bantuan modal dapat dikenal dalam masyarakat dan menjadi sumber informasi untuk dapat diketahui oleh mustahik.

Faktor pendukung dalam pelaksanaan program bantuan modal untuk dhuafa ini sangat mendukung untuk mempermudah mustahik dalam melakukan pengajuan bantuan modal. Sehingga mustahik tidak perlu khawatir kesulitan dalam melakukan pengajuan bantuan modal karena persyaratan yang dibuat BAZNAS Kabupaten Demak juga sangat mudah. Sedangkan dari pihak BAZNAS Kabupaten Demak sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan tujuan dan dengan koordinasi yang baik, hanya saja kurangnya SDM terkadang menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan program BAZNAS Kabupaten Demak.

Dengan adanya program bantuan modal dari BAZNAS Kabupaten Demak dapat mendukung mustahik menjadi hidup mandiri, dan lebih maju. Dapat mengatasi kekurangan dalam hidupnya dengan memanfaatkan modal usaha dari BAZNAS Kabupaten Demak untuk mengembangkan usaha. Sehingga kehidupan perekonomian mustahik akan semakin meningkat menjadi lebih baik.

3. Analisis Manajemen Penggunaan Dana Zakat, Infak Dan Sedekah (ZIS) di BAZNAS Kabupaten Demak Menurut Fungsi-Fungsi Manajemen POAC

Dalam melaksanakan tugasnya BAZNAS memiliki fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat serta pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan

pengelolaan zakat.⁴² Dana yang telah terkumpul dari muzaki kemudian akan didistribusikan kepada mustahik yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, fi sabilillah, ibnu sabil baik secara konsumtif maupun produktif. Salah satu pendistribusian dana zakat kepada mustahik di BAZNAS Kabupaten Demak yaitu penggunaan dana ZIS sebagai program ekonomi produktif untuk bantuan modal dhuafa yang termasuk dalam golongan orang-orang miskin. Dalam melaksanakan program bantuan modal usaha untuk dhuafa BAZNAS Kabupaten Demak menerapkan prinsip manajemen melalui langkah-langkah perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Adapun langkah-langkah yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Demak dalam program bantuan modal untuk dhuafa dijelaskan sebagai berikut:

a. Perencanaan

Perencanaan merupakan kegiatan untuk mempersiapkan tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan. Perencanaan juga ditekankan pada kerangka kerja yang telah ditargetkan dalam jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.⁴³ Dalam sebuah lembaga perencanaan merupakan hal yang penting untuk dilakukan agar kegiatan yang dilakukan memperoleh hasil sesuai tujuan yang telah ditentukan. Dalam hal ini BAZNAS Kabupaten Demak melakukan perencanaan untuk program bantuan modal usaha dhuafa dengan melakukan langkah:

- 1) Promosi atau Sosialisasi Program Bantuan Modal
 - (a) Bekerjasama dengan Mustahik

BAZNAS Kabupaten Demak dalam kegiatan promosi atau sosialisasi program bantuan modal dilakukan dengan cara promosi dari mulut ke mulut melalui mustahik-mustahik yang sudah pernah mendapat bantuan dari BAZNAS Kabupaten Demak. Dengan tujuan

⁴² Undang-Undang Republik Indonesia, “23 Tahun 2011, Pengelolaan Zakat,” (25 November 2011).

⁴³ Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal wa Tamwil* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 114-115.

informasi mengenai bantuan modal usaha akan menyebar dikalangan masyarakat terutama pada sesama mustahik atau orang yang tidak mampu.

(b) Bekerjasama dengan Kepala Desa

Selain melalui mustahik dalam hal kegiatan promosi atau sosialisasi BAZNAS Kabupaten Demak bekerjasama dengan Kepala Desa di beberapa daerah Kabupaten Demak. BAZNAS Kabupaten Demak akan menyampaikan maksud dan tujuannya untuk menginformasikan mengenai program bantuan modal untuk orang yang tidak mampu. Sehingga dari pihak desa akan menyampaikan informasi bantuan modal tersebut kepada masyarakatnya yang kurang mampu dan menyarankan agar mengajukan bantuan modal ke BAZNAS Kabupaten Demak guna membantu meningkatkan perekonomiannya.

Namun kegiatan promosi atau sosialisasi program bantuan modal ini dilakukan apabila dirasa mustahik yang mengajukan bantuan modal ke BAZNAS Kabupaten Demak masih sedikit. Sedangkan, jika yang mengajukan bantuan modal sudah banyak maka tidak dilakukan promosi atau sosialisasi lagi.

2) Rekrutmen Mustahik

(a) Menetapkan syarat calon penerima modal agar tidak terjadi salah sasaran. Syarat yang diminta oleh BAZNAS Kabupaten Demak untuk mengajukan modal usaha yaitu harus fakir miskin yang memiliki usaha kemudian harus dijelaskan kepada pihak BAZNAS bagaimana usahanya. Selanjutnya melampirkan data pendukung yaitu Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Dan mustahik bisa mengajukan permohonan pengajuan modal tersebut ke BAZNAS Kabupaten Demak.

(b) BAZNAS Kabupaten Demak melakukan survei kepada mustahik yang telah mengajukan bantuan modal untuk ditinjau layak mendapatkan bantuan

modal atau tidak. Dengan tujuan lain yaitu mengetahui kebenaran data yang telah diberikan oleh mustahik.

- (c) BAZNAS Kabupaten Demak menentukan penerima bantuan modal melalui hasil yang diperoleh dari survei tersebut dan dibentuk nominasi penerima bantuan modalnya. Kemudian nominasi penerima bantuan modal di sahkan dengan melakukan rapat pimpinan.

Perencanaan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Demak merupakan langkah yang dilakukan agar program dapat berjalan dengan lancar dan mencapai target sasaran yang tepat. Terdapat dua elemen penting dalam unsur perencanaan yaitu sasaran dan rencana. Sasaran merupakan hal ingin dicapai oleh individu, kelompok atau seluruh organisasi. Sasaran disebut juga sebagai tujuan, sasaran dibuat untuk memandu keputusan dan membuat kriteria untuk mengukur suatu pekerjaan. Dan rencana merupakan skema yang digunakan untuk mencapai tujuan. Rencana biasanya berisi tentang alokasi sumber daya, jadwal dan tindakan-tindakan penting lainnya.⁴⁴

b. Pengorganisasian

Pengorganisasian kelembagaan organisasi zakat memiliki posisi strategis dalam mengoptimalkan pengumpulan dan pendistribusian atau pendayagunaan zakat, merujuk pada pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak yang terlibat dalam organisasi zakat.⁴⁵ Pengorganisasian BAZNAS Kabupaten Demak terdiri dalam 4 bidang yaitu pertama, bidang penerimaan dan pengumpulan zakat oleh Wakil Ketua I. Kedua, bidang pentasyarufan dan pendayagunaan zakat oleh Wakil Ketua II. Ketiga, bidang keuangan oleh Wakil Ketua III. Keempat, bidang umum dan SDM oleh Wakil Ketua IV. Semua bidang yang ada tidak hanya dikelola oleh Wakil Ketua saja,

⁴⁴ Lilis Sulastri, *Manajemen Sebuah Pengantar Sejarah, Tokoh, Teori dan Praktik* (La Goods Publishing: 2014), 93-95, <http://digilib.uinsgd.ac.id/3247/Manajemen.pdf>.

⁴⁵ Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal wa Tamwil*, 114-115.

namun masing-masing wakil ketua masih membawahi beberapa staf yang membantu dalam menjalankan tugasnya dalam bidang tersebut.

Dalam penggunaan dana ZIS yang memiliki tugas melakukan pengelolaan adalah Wakil Ketua II beserta jajaran stafnya yang bekerja dalam bidang pentasyarufan dan pendayagunaan zakat. Salah satu tugasnya dalam pelaksanaan program bantuan modal dhuafa yaitu melakukan survei calon penerima modal dan membuat nominasi penerima bantuan modal setelah dilakukan survei. Sedangkan untuk pengesahan penerima bantuan modal tersebut dilakukan bersama dengan pimpinan BAZNAS Kabupaten Demak.

Dalam pengorganisasian membentuk struktur organisasi yang menggambarkan keterkaitan antar pekerja, antar personil, dan faktor-faktor fisik lainnya yang dijadikan dasar untuk menempatkan orang-orang dalam struktur tersebut sesuai keahlian masing-masing atau *to put the men in the right job and in the right time*.⁴⁶ Namun SDM yang dimiliki oleh BAZNAS Kabupaten Demak bukan orang yang memiliki latar belakang pendidikan dalam bidang zakat namun telah memiliki pengalaman dalam melakukan pengelolaan zakat. Sehingga SDM yang ada di BAZNAS Kabupaten Demak mampu melakukan pengelolaan zakat sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan.

c. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan program bantuan modal BAZNAS Kabupaten Demak penyaluran dana dilaksanakan di kantor BAZNAS Kabupaten Demak secara bersama. Seluruh penerima bantuan modal yang telah disahkan oleh pimpinan BAZNAS Kabupaten Demak diundang untuk datang ke kantor guna menerima bantuan modal dan mendapat pengarahan usaha dari BAZNAS Kabupaten Demak.

Penyaluran bantuan modal kepada mustahik dilakukan setiap satu bulan sekali di kantor BAZNAS Kabupaten Demak. Dana bantuan modal tersebut

⁴⁶ Lilis Sulastri, *Manajemen Sebuah Pengantar Sejarah, Tokoh, Teori dan Praktik*. 197.

diberikan dalam bentuk uang tunai secara langsung kepada mustahik. Modal yang diberikan BAZNAS Kabupaten Demak kepada mustahik memiliki nominal yang berbeda-beda, nominalnya mulai dari Rp 1.000.000 sampai Rp 3.000.000 dikarenakan pemberian modal tersebut menyesuaikan dengan usaha apa yang dijalankan oleh mustahik sehingga penggunaan dananya dapat tepat sasaran tidak lebih dan kurang. Modal ini merupakan hibah dari BAZNAS Kabupaten Demak sehingga mustahik tidak perlu mengembalikan lagi modal yang telah diberikan.

BAZNAS Kabupaten Demak selain memberikan bantuan modal juga memberikan pelatihan-pelatihan usaha kepada beberapa mustahik yang terpilih, dengan tujuan agar menambah ketrampilan mustahik dalam berwirausaha. Selain itu setelah mendapat pelatihan mustahik bisa mengajarkan ketrampilan tersebut kepada mustahik yang lain. Pelatihan-pelatihan usaha yang diberikan kepada mustahik adalah seperti pelatihan ternak jangkrik, budidaya lele, budidaya cacing sutra, dan pertukangan. Pelatihan ini dilakukan dengan kerjasama BAZNAS Provinsi.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis, dana yang disalurkan BAZNAS Kabupaten Demak kepada mustahik telah tepat sasaran dan semua memenuhi syarat penerima bantuan modal. Dan modal yang telah diterima oleh mustahik kebanyakan memang digunakan untuk menambah modal, membeli bahan-bahan atau peralatan yang mendukung usahanya agar dapat lebih berkembang. Dan manfaatnya cukup membantu para mustahik dalam menjalankan usahanya sehingga menjadi lebih maju. Pendapatan dari hasil usahanya juga dapat membantu meningkatkan perekonomian keluarga mustahik walaupun sedikit demi sedikit. Dalam menjalankan usahanya, para mustahik tidak terlepas dari pengawasan BAZNAS Kabupaten Demak. BAZNAS Kabupaten Demak melakukan pengawasan setidaknya paling sedikit satu kali setelah mustahik menerima bantuan.

Penyaluran atau distribusi secara umum ada empat metode yaitu distribusi konsumtif tradisional, distribusi konsumtif kreatif, distribusi produktif

tradisional dan distribusi produktif kreatif.⁴⁷ Namun membagikan zakat secara produktif merupakan salah satu cara agar manfaat yang diperoleh mempunyai efek jangka panjang. Pembagian zakat secara produktif dilakukan melalui dua cara yaitu:

- 1) Distribusi bersifat produktif tradisional, dimana zakat diberikan dalam bentuk barang-barang produktif seperti kambing, sapi, alat cukur, dan lain sebagainya. Pemberian dalam bentuk ini akan dapat menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir miskin.
- 2) Distribusi dalam bentuk produktif kreatif, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal pengusaha kecil.

Berdasarkan hasil analisa penulis, program bantuan modal untuk dhuafa BAZNAS Kabupaten Demak menerapkan model distribusi produktif kreatif dimana bantuan yang diberikan kepada mustahik dalam bentuk modal usaha, sehingga modal tersebut dapat digunakan oleh mustahik untuk mengembangkan usahanya dan memperoleh hasil untuk jangka panjang. Selain itu juga mengajarkan mustahik untuk lebih mandiri mengembangkan usahanya, sehingga diharapkan dengan bantuan modal tersebut usaha mustahik akan semakin maju dan merubah perekonomian hidupnya menjadi lebih baik. Terlebih lagi dapat mengubah kondisi yang awalnya mustahik menjadi muzaki dikemudian hari.

Dengan modal yang diberikan BAZNAS Kabupaten Demak manfaatnya adalah perekonomian mustahik yang awalnya masih rendah menjadi lebih kuat dengan bantuan modal tersebut. Mustahik menjadi terbantu dalam finansialnya karena usahanya yang semakin berjalan lancar tanpa khawatir akan kehabisan modal.

⁴⁷ M. Arief Mufraeni, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengkomunikasikan Kesadaran Dan Membangun Jaringan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 153-154.

d. Pengawasan

Tujuan pengawasan adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana usaha kerjasama dapat diselenggarakan, apakah pelaksanaan kegiatannya sesuai perencanaan atau tidak.⁴⁸ Dengan adanya pengawasan kelemahan-kelemahan yang melekat dalam operasional organisasi zakat dapat diperbaiki dan ditingkatkan. BAZNAS Kabupaten Demak dalam melaksanakan pengawasan terhadap mustahik dengan melakukan monitoring. Monitoring yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Demak dengan melakukan pertama, kunjungan secara langsung ke lokasi usaha mustahik oleh Tim IZN (Indeks Zakat Nasional). Kunjungan yang dilaksanakan BAZNAS Kabupaten Demak dapat dilakukan sewaktu-waktu atau menyesuaikan kondisi tenaga kerja hal ini dikarena masih terbatasnya tenaga kerja yang ada di BAZNAS Kabupaten Demak. Kedua, monitoring dilakukan melalui perantara pimpinan program RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) untuk memantau jalannya usaha mustahik penerima bantuan modal dan melaporkan hasilnya.

Berdasarkan pengamatan penulis, dalam melaksanakan pengawasan BAZNAS Kabupaten Demak masih kurang merata dan optimal, dikarena ada beberapa dari mustahik penerima modal yang belum pernah dikunjungi kembali oleh BAZNAS Kabupaten Demak setelah menerima bantuan. Sehingga tidak ada hasil laporan perkembangan usaha mustahik, namun ada mustahik yang tidak pernah dikunjungi namun melaporkan sendiri penggunaan dana bantuan modal usahanya ke kantor BAZNAS Kabupaten Demak.

⁴⁸ Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal wa Tamwil*, 123.